



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat kediaman di, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat kediaman di Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 13 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 13 September 2024 dengan register perkara Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Krw. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1986, Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Desa Kedungjeruk, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama bapak **H. Rohmat** , dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapa Abdurrohman 2. Bapak Sudaryo, dan mas kawinnya berupa uang Rp5.00,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;

Halaman 1 dari 11 Pntp.No.484/Pdt.P/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Cimahi, RT. 002 RW. 003, Desa Kedungjeruk, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Sopyan Sauri, Laki-laki, karawang 17 Agustus 1991, Umur 33 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II nikah oleh pihak KUA, namun tidak tercatat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
8. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa Kedungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Nomor: 445.1/57/Ds/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Karawang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Karawang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 Pntp.No.484/Pdt.P/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
 4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;
- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, NIK. 3215110901670001, an. Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut diberi materai/ dinachtzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-1);
- b. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II, NIK. 3215114404780001 an. Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut diberi materai/ dinachtzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-2);
- c. Fotocopy (Kartu keluarga) No. 3215112009010198 an. Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut diberi materai/ dinachtzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-3);
- d. Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cibuaya Nomor: B.129/Kua.10.15.15/Pw.01/IX/2024 an. Sunardi dan Rohati, yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, tanggal tanggal tanggal 03 September 2024. Bukti surat tersebut asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-4);

B. Saksi:

Halaman 3 dari 11 Pntp.No.484/Pdt.P/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga para Pemohon;
- ❖ Bahwa pada tanggal 19 Januari 1986, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak **H. Rohmat**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Abdurrohman 2. Bapak Sudaryo, dan mas kawinnya berupa uang Rp5.00,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, hal itu diketahui saksi karena saksi ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- ❖ Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang orang anak;
- ❖ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- ❖ Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah Ini untuk dijadikan dasar hukum agar perkawinan mereka diakui sebagai perkawinan yang sah, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi II, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga para Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Pntp.No.484/Pdt.P/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada tanggal 19 Januari 1986, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cibuya, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak **H. Rohmat**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Abdurrohman 2. Bapak Sudaryo, dan mas kawinnya berupa uang Rp5.00,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, hal itu diketahui saksi karena saksi ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- ❖ Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang orang anak;
- ❖ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- ❖ Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah Ini untuk dijadikan dasar hukum agar perkawinan mereka diakui sebagai perkawinan yang sah, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Karawang dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan

Halaman 5 dari 11 Pntp.No.484/Pdt.P/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tanggal 19 Januari 1986, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Karawang guna dijadikan sebagai dasar hukum adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengelolaan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan para Pemohon, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan keterangan para Pemohon telah terbukti bahwa para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Karawang, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolute maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, untuk membuktikan dali-dalil permohonannya Pemohn I dan pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1, P-2, P-3, P-4, dan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah dewasa dan memberikan keterangan didepan sidang serta telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 berupa Fotocopy KTP Pemohon I, KTP Pemohon II, Kartu Keluarga, P-3, Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti

Halaman 6 dari 11 Pntp.No.484/Pdt.P/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi saksi membenarkan bahwa para pemohon telah menikah, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak **H. Rohmat**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1 Bapak Abdurrohman 2. Bapak Sudaryo, dan mas kawinnya berupa uang Rp5.00,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan saudara, baik sedarah ataupun sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda atau hubungan karena perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan pengetahuan mereka, sehingga secara materil telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, karena kedua saksi tersebut diterima sebagai bukti yang sah. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 19 Januari 1986 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yakni, ada wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak **H. Rohmat** ada 2 orang saksi dan maskawinya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 7 dari 11 Pntp.No.484/Pdt.P/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah, juga untuk persiapan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 19 Januari 1986 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8,9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 4 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dan memperhatikan Pasal 237 sampai dengan pasal 241 HIR, serta Penetapan Ketua Pengadilan Agama Karawang Nomor. 484/Pdt.P/2024/PA.Krw. tanggal 13 September 2024, maka biaya perkara ini dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun 2024;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Pntp.No.484/Pdt.P/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1986 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
- Membebaskan seluruh biaya perkara Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Krw kepada DIPA Pengadilan Agama Karawang Nomor SP DIPA-005.04.2.400849 TA 2024 Tanggal 14 November 2023 .

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1446 Hijriyyah, oleh kami Mukhlisin Noor, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim dan Dra. Nurhayati, H. Asis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Misbah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Mukhlisin Noor, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurhayati

H. Asis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Misbah, S. Ag.,

Halaman 9 dari 11 Pntp.No.484/Pdt.P/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp.	0,-
2. Panggilan	: Rp.	0,-
3. Meterai	: Rp.	0,-
Jumlah	: Rp.	0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)